



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Ruswanto Bin Rebari
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/15 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Joho RT. 001 Rw. 002 Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang (sesuai alamat KTP) dan Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang(domisili sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Iwan Ruswanto Bin Rebari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Iwan Ruswanto Bin Rebari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa Iwan Ruswanto Bin Rebari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021

Terdakwa Iwan Ruswanto Bin Rebari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021

Terdakwa Iwan Ruswanto Bin Rebari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RUSWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /Type H5C02R20M1 M/T (C/B 150 R) Tahun 2018 warna hitam Nopol: N 2201 UX Noka: MH1KC8216JK207688 Nosin: KC82E1200915 STNK atas nama AGUS SANTOSO alamat Dusun Kedung Pakis RT. 008 RT. 001 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang
- Dikembalikan kepada saksi SULTON.**
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kalibendo Utara RT 006 RW 003 Desa Kalibendo Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa pergi menuju rumah saksi SULTON lalu meminjam sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX milik anak saksi SULTON yakni saksi ANDRA dan mengatakan kepada saksi SULTON akan meminjamnya sebentar beserta STNK sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Kota Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut di malam harinya. Dengan alasan tersebut dan dikarenakan saksi SULTON dan terdakwa sudah mengenal lama maka saksi SULTON meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah 10 hari saksi SULTON bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SULTON akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi SULTON melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Pasirian.
- Bahwa setelah itu saksi WAHIB dan saksi MOH. NUR CAHYO selaku anggota Kepolisian Polsek Pasirian berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Raya Pasirian Dusun Kebonan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan akan digadaikan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban SULTON mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa la terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kalibendo

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Kalibendo Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa pergi menuju rumah saksi SULTON lalu meminjam sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX milik anak saksi SULTON yakni saksi ANDRA dan mengatakan kepada saksi SULTON akan meminjamnya sebentar beserta STNK sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Kota Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut di malam harinya. Dengan alasan tersebut dan dikarenakan saksi SULTON dan terdakwa sudah mengenal lama maka saksi SULTON meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah 10 hari saksi SULTON bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SULTON akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi SULTON melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Pasirian.
- Bahwa setelah itu saksi WAHIB dan saksi MOH. NUR CAHYO selaku anggota Kepolisian Polsek Pasirian berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Raya Pasirian Dusun Kebonan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan akan digadaikan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban SULTON mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRA** disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ia telah menjadi korban Penggelapan atau Penipuan yang dilakukan oleh orang lain

- Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 14.00 Wib di rumah ia yang terletak di Dsn. Kalibendo Utara Rt.07 Rw.03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Barang yang telah digelapkan atau ditipu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

Orang yang telah menggelapkan atau menipu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut bernama IWAN RUSWANTO Bin REBARI Tempat lahir Lumajang, 15 April 1972, umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal sesuai KTP Dsn. Joho Rt 01 Rw 02, Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan tempat tinggal sekarang Dsn. Krajan Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, agama Islam, pendidikan SLTA (Tamat).

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal dan ia mengetahui bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI adalah teman ayah ia yang bernama SULTON, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family.

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI datang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit Kend. sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX dan berjanji akan dikembalikan malam harinya namun sampai sekarang belum dikembalikan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI meminjam sepeda motor milik ia dengan alasan akan dipergunakan untuk ke Probolinggo.

- Bahwa waktu itu ia berada di dalam kamar kemudian di panggil oleh bapak ia (Sdr. SULTON) kemudian bapak ia mengatakan kepada ia bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI akan meminjam sepeda motor milik ia dan ia menyetujuinya dan mengambil kunci kontak selanjutnya ia serahkan ke bapak ia dan langsung diberikan kepada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selang 1 (satu) jam Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI kembali ke rumah menemui bapak ia dan waktu itu ia berada di depan rumah, kemudian ia dipanggil oleh bapak ia bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal STNK sepeda motor untuk keperluan pergi ke Probolinggo selanjutnya ia memberikan STNK sepeda motor kepada bapak ia dan langsung diberikan kepada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI selanjutnya Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI membawa sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX, No. Ka. : MH1KC8216JK207688, No. Sin. : KC82E1200915 dan STNKnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa aang membuat ia yakin dan percaya meminjamkan sepeda motor milik ia karena Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI sudah lama kenal dengan orang tua ia dan berjanji akan mengembalikan 1 (SATU) unit Kend. sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX, No. Ka. : MH1KC8216JK207688, No. Sin. : KC82E1200915 pada malam hari setelah dari Probolinggo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai malam hari Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak mengembalikan sepeda motor miliknya yang dipinjam tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selang 2 (dua) hari ia menelpon Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan berjanji akan mengembalikan ke esokan harinya namun tidak juga dikembalikan.
- Ia mencari keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dirumahnya namun tidak bertemu namun selang 1 (satu) minggu bapak ia bercerita kepada ia bertemu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan desa Bades dan waktu itu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengatakan sepeda motornya di pakai anaknya dan akan dikembalikan besok.
- Bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak menepati janjinya sepeda motor milik ia di kembalikan ke esokan harinya sehingga ia mencari keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI lagi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak menemui keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan selang 10 (sepuluh) hari dari bapak ia bertemu di jalan desa Bades, bapak ia bercerita kembali bertemu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan desa Kalibendo Kec. Pasirian dan saat ditanya bapak ia dimana sepeda motor ia sampai sekarang belum dikembalikan dan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI berjanji kembali akan membeli sepeda motor milik ia yang di pinjam tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).dan akan di bayar pada awal bulan depan (November 2020) saat uang pensiunan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI keluar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak menepati janjinya dan setelah itu bapak ia maupun ayah ia tidak bisa menghubungi Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saat ia berada di kamar kemudian di panggil oleh bapak ia (Sdr. SULTON) kemudian ia

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata ada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin

REBARI bersama bapak ia, waktu itu bapak ia mengatakan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI akan meminjam sepeda motor milik ia sebentar sehingga ia mengambil kunci kontak selanjutnya ia serahkan kepada bapak ia dan diserahkan kepada Sdr. IWAN RUSWANTO, setelah Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI mendapat kunci kontak sepeda motor selanjutnya membawa pergi sepeda motor milik ia tersebut. Selang 1 (satu) jam Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI kembali kerumah dan ia mengira akan mengembalikan sepeda motor namun menemui bapak ia untuk meminjam STNK Kend. sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX, No. Ka. : MH1KC8216JK207688, No. Sin. : KC82E1200915 untuk keperluan dibawa ke Probolinggo dan berjanji dikembalikan malam hari pukul 19.00 Wib sehingga ia menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada bapak ia dan langsung diserahkan kepada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI setelah menerima STNK Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI langsung pergi membawa sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX, No. Ka. : MH1KC8216JK207688, No. Sin. : KC82E1200915 dan STNKnya.

-Setelah menunggu sampai jam 19.00 Wib Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI belum mengembalikan sepeda motor sehingga selang 2 (dua) hari ia menghubungi Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan berjanji akan mengembalikan ke esok harinya, namun Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak juga mengembalikan sehingga mencari keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dirumahnya namun tidak bertemu. Selang 1 (satu) minggu bapak ia bercerita kepada ia bahwa bertemu dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan desa Bades dan waktu itu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengatakan sepeda motornya sedang di pakai anaknya dan akan dikembalikan besok.

-Namun Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak menepati janjinya kembali dan ia mencari kembali keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan sampai akhirnya bapak ia bercerita kembali selang 10 (sepuluh) hari dari bapak ia bertemu di jalan desa Bades, bapak ia bercerita kembali bertemu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan desa Kalibendo Kec. Pasirian dan saat ditanya bapak ia dimana sepeda motor ia sampai sekarang belum dikembalikan dan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI berjanji kembali akan membeli sepeda motor milik ia yang di pinjam tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan akan di bayar pada awal bulan depan (November 2020) saat uang pensiunan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI keluar namun awal bulan November 2020 Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak menepati janjinya kembali dan setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak dapat di hubungi ia kerumahnya tidak pernah bertemu sehingga ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasirian.

- Dengan adanya kejadian tersebut maka ia mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI saat ini sudah ditangkap oleh petugas Polsek Pasirian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah disita dan berada di Polsek Pasirian untuk digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut diatas adalah sepeda motor miliknya yang telah dipinjam oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI . namun tidak dikembalikan lagi kepada dirinya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

1.2. Saksi **SULTON**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan anaknya telah menjadi korban Penggelapan atau Penipuan yang dilakukan oleh orang lain
- Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 14.00 Wib di rumah ia yang terletak di Dsn. Kalibendo Utara Rt.07 Rw.03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Barang yang telah digelapkan atau ditipu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Orang yang telah menggelapkan atau menipu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut bernama IWAN RUSWANTO

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin REBARI, tempat lahir Lumajang, 15 April 1972, umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal sesuai KTP Dsn. Joho Rt 01 Rw 02, Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan tempat tinggal sekarang Dsn. Krajan Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, agama Islam, pendidikan SLTA (Tamat).

-Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang merupakan milik anak ia yang bernama ANDRA yang ia belikan dengan cara kredit di FIF Pasirian.

-Bahwa terdakwa menerangkan telah mengenal lama dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI hanya sebatas teman, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI melakukan penggelapan dengan dengan cara mula-mula Sdr. IWAN RUSWANTO Bin REBARI datang kerumah kemudian meminjam 1 (satu) unit Kend. sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX dan akan dikembalikan malam harinya namun sampai anak ia yang bernama ANDRA melaporkan kejadian tersebut sepeda motor belum di kembalikan.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI meminjam sepeda motor milik anak ia dengan alasan akan dipergunakan untuk ke kantor perhutani di Probolinggo guna mengurus pensiun dini.

-Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI berkata kepada ia "pinjam sepeda motor nya sebentar" selanjutnya ia memanggil anak ia dan mengatakan Sdr. IWAN RUSWANTO Bin REBARI mau meminjam sepeda motor kemudian anak ia memberikan kunci sepeda motor kepada ia selanjutnya ia berikan kepada Sdr. IWAN RUSWANTO Bin REBARI selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut.

-Bahwa selang 1 (satu) jam Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI kembali ke rumah menemui ia dan ia kira akan mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI kembali kerumah untuk mengambil STNKnya dan bilang akan ke Probolinggo sehingga ia memanggil anak ia dan memberikan STNK kepada ia kemudian ia berikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI selanjutnya Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI membawa sepeda motor beserta STNK Kend. sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX, No. Ka. : MH1KC8216JK207688, No. Sin. : KC82E1200915 tersebut.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat ia yakin dan percaya meminjamkan sepeda motor milik anak ia karena Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IWAN RUSWANTO Bin REBARI sudah lama kenal dengan ia dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit Kend. sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M M/T (CB 150 R), tahun 2018 warna Hitam, No. Pol. : N-2201-UX, No. Ka. : MH1KC8216JK207688, No. Sin. : KC82E1200915 pada malam hari.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai malam hari Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak mengembalikan sepeda motor milik anak ia yang dipinjam tersebut hingga saat ini.

-Bahwa ia pernah menelepon Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI untuk mengembalikan sepeda motor milik anak ia dan berjanji akan mengembalikan ke esokan harinya namun belum juga dikembalikan.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa ia pernah mendatangi rumah Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI akan tetapi tidak pernah bertemu dan selalu menghilang, dan ia bersama anak ia selalu mencari keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan selang 1 (satu) minggu bertemu dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan Desa Bades dan mengatakan mengapa belum mengembalikan sepeda motor milik anak ia. Dan Waktu itu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengatakan bahwa sepeda motor dibawa oleh anaknya dan berjanji besok akan dikembalikan namun Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak mengembalikan sepeda motor.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa ia dengan anak ia yang bernama ANDRA tetap mencari keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan selang 10 (sepuluh) hari ia bertemu dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan Desa Kalibendo dan bertanya lagi "kemana sepeda motor anak saya" dan dijawab oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI "sepedanya saya beli bulan depan (November) saya bayar" karena berjanji membelinya lalu ia menyetujuinya dan ia dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI sepakat menjual sepeda motor milik anak ia sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak menepati janjinya membayar pembelian sepeda motor milik anak ia setelah itu ia tidak dapat menghubungi Sdr. IWAN RUSWANTO Bin REBARI. Dan ia sudah memberitahu anak ia yang bernama ANDRA bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI berjanji membeli sepeda motor dan akan membayar awal bulan November 2020 dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan anak ia menyetujuinya.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, dating Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI datang sendirian kerumah dan menemui ia selanjutnya Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI meminjam sepeda motor milik anak ia dengan mengatakan "pinjam sepeda motornya sebentar" kemudian ia memanggil anak ia (ANDRA) dan mengatakan "Sdr. IWAN RUSWANTO meminjam sepeda motormu"

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya saksi memberikan kunci kontak kepada ia kemudian ia serahkan kepada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI selanjutnya membawa sepeda motor tersebut. Kemudian selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI datang kerumah menemui ia dengan membawa sepeda motor milik anak ia dan ia mengira akan mengembalikan sepeda motor milik anak ia namun Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI meminjam STNKnya karena akan ke Probolinggo dan berjanji dikembalikan jam 19.00 Wib sehingga ia memanggil anak ia yang berada di depan rumah dan meminta STNKnya selanjutnya ia memberikan STNKnya kepada Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI, selanjutnya Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI membawa sepeda motor serta STNKnya pergi dari rumah.

-Setelah menunggu sampai jam 19.00 Wib Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI belum mengembalikan sepeda motor sehingga ia menghubungi Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan berjanji akan mengembalikan esok hari, namun sampai 2 (hari) tidak juga mengembalikan selanjutnya ia berusaha mencarinya dan selang 1 (satu) minggu dari peminjaman pada waktu siang hari bertemu dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI di jalan Desa Bades sehingga ia hentikan dan bertanya "kemana sepedanya" dan dijawab oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI "sepedanya dibawa anak saya nanti malam di kembalikan" namun setelah malam hari sepeda motor belum juga dikembalikan.

-Ia dengan anak ia tetap mencari keberadaan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan selang 10 (sepuluh) hari dari bertemu di jalan Bades pada sore hari ia bertemu dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan saat ia tanya beralasan kembali akan membeli sepeda motor milik anak ia dan berjanji membayar awal bulan November 2020 dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah uang pensiunan dari perhutani keluar.

-Namun ia tunggu awal bulan November 2020 Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengingkari janjinya untuk membeli sepeda motor milik anak ia dan tidak dapat dihubungi lagi, setiap datang kerumah Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI selalu tidak ada di tempat sampai anak ia melaporkan kejadian ini sepeda motor milik anak ia tidak dikembalikan maupun dibeli oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI.

-Bahwa saat ia bertemu 2 (dua) kali di jalan desa Bades dan jalan desa Kalibendo Kec. Pasirian waktu itu Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak membawa sepeda motor milik anak ia.

-Dengan adanya kejadian tersebut maka anak ia mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI saat ini sudah ditangkap oleh petugas Polsek Pasirian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah disita dan berada di Polsek Pasirian untuk digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI .

-Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut diatas adalah sepeda motor milik anaknya yang bernama ANDRA yang telah dipinjam oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI . namun tidak dikembalikan lagi kepada dirinya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

4. Saksi **WAHIB**, disumpah menurut agama Islam, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ia telah menangkap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan ia juga mengamankan satu unit sepeda motor yang yang diduga merupakan hasil dari kejahatan

-Adapun pelaku yang telah ia tangkap karena telah melakukan Penggelapan atau penipuan tersebut bernama IWAN RUSWANTO Bin REBARI Tempat lahir Lumajang, 15 April 1972, umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal sesuai KTP Dsn. Joho Rt 01 Rw 02, Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan tempat tinggal sekarang Dsn. Krajan Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang, agama Islam, pendidikan SLTA (Tamat).

-Bahwa saksi menerangkan bahwa orang lain yang telah menjadi korban tersebut bernama ANDRA, Tempat / Tanggal Lahir Lumajang, 26 Oktober 2001, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Kalibendo Utara Rt.07 Rw.03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

-Bahwa ia telah berhasil menangkap Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tersebut Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekira pukul 18.45 Wib di Jl. Raya Pasirian Dsn. Kebonan Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang

-Barang milik korban ANDRA yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian
Kec. Pasirian Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI ia bersama dengan BRIPKA MOH. NUR CAHYONO, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia / Jawa, Tempat tinggal Jl. Letkol Slamet Wardoyo Rt. 01 Rw. 01 Ds. Labruk Lor, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal dengan Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI dan tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 diketahui sekira jam 14.00 Wib di rumah Sdr. ANDRA Dsn. Kalibendo Utara Rt. 007 Rw. 003, Desa Kalibendo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI sewaktu melakukan penggelapan dan atau penipuan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX, Noka : MH1KC8216JK207688, Nosin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08 Rw 01 Ds./Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. ANDRA dapat memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX dengan cara kredit di FIF Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengaku melakukan penggelapan dan atau penipuan barang milik Sdr. ANDRA dilakuakn sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan para saksi Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI (Alm) melakukan penggelapan dan atau penipuan milik Sdr. ANDRA dengan cara awalnya meminjam sepeda motor untuk keperluan ke Probolinggo namun tidak dikembalikan dan sepeda motor rencana akan digadaikan ke orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI menggunakan kalimat "pinjam sepeda motor nya sebentar" sewaktu mengatakan kepada Sdr. ANDRA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut pengakuan Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI sepeda motor tidak dikembalikan kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Tsk, IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari dan rencananya akan digadaikan ke orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menberangkan bahwa menurut keterangan Tsk, IWAN RUSWANTO Bin REBARI saat berencana akan menggadaikan sepeda motor tidak seijin Sdr. ANDRA selaku pemiliknya.

-Menurut keterangan Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI, Semula pada hari Senin tanggal 12 bulan Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wib Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI berada dirumah Sdr. SULTON selesai dari tambang pasir, kemudian Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX kepada Sdr. SULTON selanjutnya Sdr. SULTON memanggil Sdr. ANDRA (anak Sdr SULTON) bahwa Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan keluar sebentar dan Sdr. ANDRA memberikan kunci kontak kepada Sdr. SULTON dan memberikan kepada Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI kemudian membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar satu jam kemudian Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI kembali ke rumah Sdr. SULTON untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut dengan alasan akan dipakai ke Probolinggo dan Sdr. SULTON meminta Sdr. ANDRA memberikan STNK kepadanya selanjutnya Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI pergi dengan membawa sepeda motor lengkap dengan STNKnya dan berjanji akan dikembalikan jam 19.00 Wib namun Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak mengembalikan sepeda motor karena masih dipakai.

-Selang 1 (satu) minggu Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI bertemu dengan Sdr. SULTON di jalan desa Bades Kec. Pasirian dan Sdr. SULTON menanyakan "dimana sepeda motornya, kenapa belum dikembalikan" kemudian di jawab "sepeda motornya masih dibawa anaknya nanti malam dikembalikan" dan Sdr. SULTON percaya namun Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena dipakai perjalanan Lumajang- Probolinggo.

-Sekitar akhir bulan November 2020 saat di jalan desa Kalibendo Kec. Pasirian Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI bertemu kembali dengan Sdr. SULTON dan menanyakan sepeda motor milik Sdr. ANDRA dan Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengatakan bahwa sepeda motor akan dibeli karena belum memiliki uang Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI berjanji akan membayar pada awal bulan Desember 2020 menunggu uang pensiunan keluar dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak menepati janji. Setelah itu Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI tidak bertemu dengan Sdr. SULTON maupun Sdr. ANDRA dan juga tidak ada itikad untuk mengembalikan sepeda motor dan berencana sepeda motor tersebut akan digadaikan untuk mendapatkan uang namun sebelum sempat menggadaikan Tsk . IWAN RUSWANTO Bin REBARI di tangkap Petugas Kepolisian Polsek Pasirian saat mengendarai sepeda motor yang digelapkan tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya ia mendapat informasi bahwa Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI akan menggadaikan sepeda motor yang digelapkan ke Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang, mendengar informasi tersebut ia dan BRIPKA MOH. NUR CAHYONO mengintai di depan stadion pasirian, pada saat mengintai tersebut ia melihat dari arah selatan Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI mengendarai sepeda motor yang digelapkan sehingga ia menghentikan laju kendaraannya. Setelah ia introgasi mengakui bahwa sepeda motor milik Sdr. ANDRA yang digelapkan dan rencananya sepeda motor akan digadaikan, kemudian Tsk. IWAN RUSWANTO Bin REBARI dengan barang bukti ia bawa ke Polsek Pasirian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Dengan adanya kejadian tersebut maka korban ANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah disita dan berada di Polsek Pasirian untuk digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut diatas adalah sepeda motor milik korban ANDRA yang telah dipinjam oleh Terdakwa IWAN RUSWANTO Bin REBARI . namun tidak dikembalikan lagi kepada korban ANDRA.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa guna dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan ia telah selesai melakukan Penggelapan atau Penipuan barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa didalam perkaranya ini tidak membutuhkan bantuan hukum/Pengacara untuk mendampingi baik dalam tingkat pemeriksaan maupun dalam persidangan nantinya, dan hadapi sendiri sampai selesai.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersedia untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan untuk tidak didampingi penasehat hukum / pengacara.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa orang lain yang telah menjadi korban tersebut bernama ANDRA, Tempat / Tanggal Lahir Lumajang, 26 Oktober 2001, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Kalibendo Utara Rt.07 Rw.03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Barang milik korban ANDRA yang telah ia gelapkan atau ia tipu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekira jam 14.00 Wib di rumah korban ANDRA yang terletak di Dsn. Kalibendo Utara Rt.07 Rw.03 Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengenal dengan korban ANDRA akan tetapi ia hanya mengenal ayah dari korban ANDRA yang bernama SULTON, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / family.
 - Ia sewaktu melakukan Penggelapan sepeda motor milik sdr. ANDRA tersebut ia lakukan sendirian.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan penggelapan atau penipuan dengan cara meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX kepada Sdr. SULTON dan Sdr. ANDRA dan akan ia kembalikan pada malam hari namun sepeda motor tidak ia kembalikan dan rencananya akan ia gadaikan.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat ia meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX seijin Sdr. SULTON dan Sdr. ANDRA (anak Sdr. SULTON), dan untuk STNK Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX ia bawa juga.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia meminjam sepeda motor dengan mengatakan “Mau pinjam sepeda motornya sebentar” kemudian Sdr. SULTON dan Sdr. ANDRA meminjami sepeda motor tersebut
 - Bahwa selang satu jam ia kembali ke rumah Sdr. SULTON dan bukan untuk mengembalikan namun untuk mengambil STNK Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX kepada Sdr. SULTON dan Sdr. ANDRA karena sepeda motor akan ia bawa ke Probolinggo.
 - Bahwa ia tidak mengembalikan Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX dan STNK pada malam harinya kepada sdr. ANDRA karena masih di Probolinggo.
 - Bahwa ia tidak menghubungi Sdr. SULTON maupun Sdr. ANDRA karena tidak bisa mengembalikan sepeda motor dan STNKnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) minggu ia bertemu dengan Sdr. SULTON di jalan desa Bades Kec. Pasirian dan Sdr. SULTON menanyakan "dimana sepeda motornya, kenapa belum dikembalikan" kemudian ia jawab "sepeda motornya masih dibawa anak saya nanti malam saya kembalikan" dan Sdr. SULTON percaya dengan perkataan ia.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengembalikan karena sepeda motor masih ia pergunakan.
- Bahwa ia tidak menghubungi Sdr. SULTON namun sekitar akhir bulan November 2020 saat di jalan desa Kalibendo Kec. Pasirian ia bertemu kembali dengan Sdr. SULTON dan menanyakan sepeda motor milik anaknya dan ia mengatakan bahwa sepeda motor akan ia beli karena belum memiliki uang ia berjanji akan membayar pada awal bulan Desember 2020 menunggu uang pensiunan ia keluar.
- Bahwa ia berjanji kepada Sdr. SULTON (bapak dari Sdr. ANDRA) akan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan ia berjanji akan membayar sepeda motor tersebut pada awal bulan November tahun 2020, setelah uang pensiunan ia keluar.
- Bahwa ia tidak menepati janji karena uang pensiunan ia tidak keluar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik sdr. ANDRA tidak ia kembalikan karena miliki rencana sepeda motor akan ia gadaikan.
- Bahwa ia tidak meminta ijin kepada Sdr. SULTON maupun Sdr. ANDRA saat akan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX dan ia juga tidak pernah menghubungi sdr. SULTON.
- Bahwa maksud dan tujuan ia tidak mengembalikan sepeda motor tersebut untuk ia miliki dan rencananya akan ia gadaikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa semula pada hari Senin tanggal 12 bulan Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wib ia berada di rumah Sdr. SULTON selesai dari tambang pasir, kemudian ia meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX kepada Sdr. SULTON selanjutnya Sdr. SULTON memanggil Sdr. ANDRA (anak Sdr SULTON) bahwa ia meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan keluar sebentar dan Sdr. ANDRA memberikan kunci kontak kepada Sdr. SULTON dan memberikan kepada ia kemudian ia membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar satu jam kemudian ia kembali ke rumah Sdr. SULTON untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut dengan alasan akan ia pakai ke Probolinggo dan Sdr. SULTON meminta Sdr. ANDRA memberikan STNK kepada ia selanjutnya ia pergi dengan membawa sepeda motor lengkap dengan STNKnya dan berjanji akan ia kembalikan jam 19.00 Wib namun ia tidak mengembalikan sepeda motor karena masih ia pakai.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. minggu ia bertemu dengan Sdr. SULTON di jalan desa Bades Kec. Pasirian dan Sdr. SULTON menanyakan "dimana sepeda motornya, kenapa belum dikembalikan" kemudian ia jawab "sepeda motornya masih dibawa anak ia nanti malam ia kembalikan" dan Sdr. SULTON percaya namun ia tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena ia pakai perjalanan Lumajang-Probolinggo. -

-Sekitar akhir bulan November 2020 saat di jalan desa Kalibendo Kec. Pasirian ia bertemu kembali dengan Sdr. SULTON dan menanyakan sepeda motor milik anaknya dan ia mengatakan bahwa sepeda motor akan ia beli karena belum memiliki uang ia berjanji akan membayar pada awal bulan Desember 2020 menunggu uang pensiunan ia keluar dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun ia tidak menepati janji akan membayar sepeda motor, setelah itu ia tidak bertemu dengan Sdr. SULTON maupun Sdr. ANDRA dan juga tidak ada itikad untuk mengembalikan sepeda motor dan ia berencana sepeda motor tersebut akan ia gadaikan untuk mendapatkan uang namun sebelum sempat menggadaikan ia di tangkap Petugas Kepolisian Polsek Pasirian saat mengendarai sepeda motor yang ia gelapkan tersebut selanjutnya mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan

-Bahwa terdakwa menerangkan bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda H5C02R20M1 M/T (CBR 150) tahun 2018 warna hitam Nopol : N-2201-UX akan ia gadaikan ke teman ia yang berada di Desa Nguter namun sebelum menggadaikan ia ditangkap Petugas Kepolisian Polsek Pasirian.

-Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap ia sedang mengendarai sepeda motor yang ia gelapkan dan akan ia gadaikan tersebut.

-Ia membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Type H5C02R20M1 M/T (CB 150 R), Tahun 2018, Warna Hitam, Nopol : N-2201-UX, No. Ka : MH1KC8216JK207688, No Sin : KC82E1200915, STNK atas nama AGUS SANTOSO, alamat Dsn. Kedung Pakis Rt 08/01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang adalah barang milik sdr. ANDRA yang telah disita dan berada di Polsek Pasirian untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang ia hadapi saat ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) unit sepeda motor Honda /Type H5C02R20M1 M/T (C/B 150 R) Tahun 2018 warna hitam Nopol: N 2201 UX Noka: MH1KC8216JK207688 Nosin: KC82E1200915 STNK atas nama AGUS SANTOSO alamat Dusun Kedung Pakis RT. 008 RT. 001 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Dusun Kalibendo Utara RT 006 RW 003 Desa Kalibendo Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang, terdakwa pergi menuju rumah saksi SULTON lalu meminjam sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX milik anak saksi SULTON yakni saksi ANDRA dan mengatakan kepada saksi SULTON akan meminjamnya sebentar beserta STNK sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Kota Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut di malam harinya. Dengan alasan tersebut dan dikarenakan saksi SULTON dan terdakwa sudah mengenal lama maka saksi SULTON meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah 10 hari saksi SULTON bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SULTON akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi SULTON melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Pasirian. Bahwa setelah itu saksi WAHIB dan saksi MOH. NUR CAHYO selaku anggota Kepolisian Polsek Pasirian berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Raya Pasirian Dusun Kebonan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX. Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan akan digadaikan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut korban SULTON mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

*Dengan demikian unsur “ **Setiap orang**” telah terbukti secara sah menurut hukum.*

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa Dengan sengaja, terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat.

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari para saksi yang semuanya dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa, bahwa Berawal pada pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Dusun Kalibendo Utara RT 006 RW 003 Desa Kalibendo Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang, terdakwa pergi menuju rumah saksi SULTON lalu meminjam sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX milik anak saksi SULTON yakni saksi ANDRA dan mengatakan kepada saksi SULTON akan meminjamnya sebentar beserta STNK sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Kota Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut di malam harinya. Dengan alasan tersebut dan dikarenakan saksi SULTON dan terdakwa sudah mengenal lama maka saksi SULTON meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah 10 hari saksi SULTON bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SULTON akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi SULTON melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Pasirian. Bahwa setelah itu saksi WAHIB dan saksi MOH. NUR CAHYO selaku anggota Kepolisian Polsek Pasirian berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Raya Pasirian Dusun Kebonan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX. Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan akan digadaikan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut korban SULTON mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain**” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. **Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa penguasaan terhadap barang atau benda oleh si pelaku dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan, dan sebagainya.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Berawal pada pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Dusun Kalibendo Utara RT 006 RW 003 Desa Kalibendo Kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang menuju rumah saksi SULTON lalu meminjam sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX milik anak saksi SULTON yakni saksi ANDRA dan mengatakan kepada saksi SULTON akan meminjamnya sebentar beserta STNK sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Kota Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut di malam harinya. Dengan alasan tersebut dan dikarenakan saksi SULTON dan terdakwa sudah mengenal lama maka saksi SULTON meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Bahwa setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan setelah 10 hari saksi SULTON bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SULTON akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 18.000.000- (delapan belas juta rupiah) namun setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi SULTON melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Pasirian. Bahwa setelah itu saksi WAHIB dan saksi MOH. NUR CAHYO selaku anggota Kepolisian Polsek Pasirian berhasil menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Raya Pasirian Dusun Kebonan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor polisi N-2201-UX. Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan akan digadaikan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut korban SULTON mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda /Type H5C02R20M1 M/T (C/B 150 R) Tahun 2018 warna hitam Nopol: N 2201 UX Noka: MH1KC8216JK207688 Nosin: KC82E1200915 STNK atas nama AGUS SANTOSO alamat Dusun Kedung Pakis RT. 008 RT. 001 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang

Dikembalikan kepada saksi SULTON.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Peerbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa Sopan
- Terdakwa berterus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RUSWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pengelapan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenaitu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. **Memerintahkan Terdakwa** tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda /Type H5C02R20M1 M/T (C/B 150 R) Tahun 2018 warna hitam Nopol: N 2201 UX Noka: MH1KC8216JK207688 Nosin: KC82E1200915 STNK atas nama AGUS SANTOSO alamat Dusun Kedung Pakis RT. 008 RT. 001 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kabupaten Lumajang

Dikembalikan kepada saksi SULTON.

5. Membebaskan Terdakwa d membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan M. H. Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)